

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan.¹

Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.²

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi

¹ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45.

² *Ibid.*, hal. 11.

tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat di daerah pesisir, selain itu bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Meskipun demikian, wilayah perairan Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, pembajakan, maupun *illegal migration*. Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka penjagaan dan pengamanan menjadi syarat mutlak guna menegakan kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah perairan laut serta mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam kehidupan masalah *illegal fishing* merupakan masalah utama di departemen perikanan, *illegal fishing* sendiri mempunyai definisi atau kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.³ Sehingga dapat merusak *biodiversity* dan kekayaan laut.

Dari tindakan tersebut sangatlah memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Perilaku ini juga dapat membawa dampak dalam perekonomian bangsa. Tidak kalah pentingnya juga ekosistem ikan maupun ekosistem laut yang ada akan terancam punah akibat dari pembalakan dan penangkapan ikan secara liar ini. Dalam hal perekonomian misalnya *illegal fishing*

³ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 266 Januari, hal. 188.